

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

OFIRA CALLISTA
MEINIE SUSANTY

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Grogol, Jakarta Barat, Indonesia
ofiracallista16@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to analyze the effect of audit committee, institutional ownership, company size, profitability, leverage, sales growth, and capital intensity on tax avoidance. The population in this study are manufacturing companies that are consistently listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2018 to 2020. The sample in this study used purposive sampling method, there were 186 years data from 62 manufacturing companies. The data analysis techniques used in this study are descriptive statistics, quality tests, assumption tests, and hypothesis testing. The results of this study indicate that profitability affects tax avoidance, while audit committee, institutional ownership, company size, leverage, sales growth, and capital intensity have no effect on tax avoidance.*

Keywords: tax avoidance, audit committee, institutional ownership, company size, profitability, leverage, sales growth, capital intensity

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018 sampai dengan 2020. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, terdapat 186 tahun data dari 62 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji kualitas, uji asumsi, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, komite audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, intensitas modal

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak adalah topik penelitian yang sering diteliti. Beberapa hal yang sangat mempengaruhi penghindaran pajak, antara lain tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan karakteristik perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan sangat berperan dalam melakukan kontrol terhadap penghindaran pajak. Mekanisme tata kelola perusahaan antara lain yaitu komite audit dan kepemilikan institusional turut memengaruhi penghindaran pajak perusahaan dari aspek kontrol. Faktor karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan juga menentukan penghindaran pajak suatu perusahaan. Sumber modal perusahaan yang berasal dari profitabilitas (ROA), *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal juga memengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan dengan mekanisme tata kelola yang baik karakteristik yang baik akan menekan jumlah praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

Penghindaran pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah *tax avoidance* diartikan sebagai skema menghindari pajak atau kegiatan yang bertujuan meminimalisasikan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan dalam suatu negara (Titisari dan Mahanani 2017). Pelaporan pajak Indonesia menganut *Self Assesment System*. Anggraeni dan Febrianti (2018) menyatakan bahwa *Self Assesment System* adalah tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sendiri. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalisasikan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang (*the intention of parlement*).

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapat bukti empiris terkait pengaruh antara komite audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 sampai dengan 2020 sebagai sampel penelitian.

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency theory* atau teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara agen (manajer) dengan prinsipal (pemberi kerja) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberi wewenang dalam pengambilan keputusan. Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa dalam teori keagenan dinyatakan adanya simetri informasi antara agen (manajer) dan prinsipal (pemberi kerja) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibanding prinsipal dan *stakeholder*.

Teori keagenan ini pada dasarnya membahas bentuk kesepakatan antara agen dan prinsipal untuk mengelola perusahaan konflik dapat terjadi karena satu pihak ingin meningkatkan kompensasi yang diterima manajer, sementara *stakeholder* ingin mengurangi biaya pajak yang dikeluarkan perusahaan. Pendapat yang sama yang dikemukakan oleh Alim (2009), bahwa terjadinya konflik kepentingan disebabkan karena adanya perbedaan dalam kebutuhan untuk meminimalisasikan jumlah pajak. Konflik kepentingan juga bisa digunakan untuk menyajikan laporan keuangan kinerja tinggi untuk kebutuhan pemegang saham, kreditor, dan investor.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasikan jumlah beban pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang harus dilakukan yang secara hukum yang tidak melanggar peraturan perpajakan namun tidak diinginkan jika dilakukan oleh perusahaan (Fauzan *et al.* 2019). Perusahaan akan menghemat pengeluaran di bidang perpajakan dengan mengatur tindakan agar dapat menghindari penerapan perpajakan dengan cara mengatur fakta sedemikian rupa untuk menghindari jumlah pajak yang besar (Irianto dan Wafini 2017).

Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang akan bertanggung jawab kepada dewan komisaris perusahaan. Tugas komite audit berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan yang dilakukan manajemen dan audit.

Fauzan *et al.* (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Merkusyawati (2019). Hal ini terjadi karena keterlibatan anggota komite audit memberikan jaminan untuk dapat melakukan intervensi untuk menentukan kebijakan tarif pajak efektif dari perusahaan. Indikasi ini menunjukkan perusahaan yang melibatkan komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka terhadap laporan keuangan yang diberikan ke publik.

Prakosa dan Hudiwinarsih (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit mempengaruhi keputusan perusahaan untuk

melakukan penghindaran pajak. Peran komite audit mampu memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kegiatan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarwati *et al.* (2017) menyatakan tidak terdapat pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak. Jumlah komite yang ada di dalam perusahaan tidak mampu mencegah sebuah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Penelitian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh Anggraeni dan Febrianti (2018), dan Honggo dan Marlinah (2019).

H1: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional (Institusional ownership) adalah kepemilikan saham oleh pihak bank, perusahaan, atau institusi lainnya, yang digunakan untuk memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional ini merupakan jenis dari *ownership structure* yang adalah mekanisme dalam *good corporate governance* yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan.

Darsani dan Sukartha (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang tinggi menyebabkan rendahnya penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan dan memengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang egois untuk menghindari tindakan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yulyanah dan Kusumastuti (2019) dan Praditasari dan Setiawan (2017).

Prakosa dan Hudiwinarsih (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pernyataan tersebut diperkuat dengan

penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) dan Mulyani *et al.* (2018). Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat meminimalisir beban pajak dengan perencanaan pajak yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan investasi berkelanjutan yang didukung pemilik saham. Kepemilikan institusional akan memengaruhi kebijakan tindakan meminimalisasi beban pajak oleh perusahaan.

Anggraeni dan Febrianti (2018) menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak dapat melakukan kontrol atau pengawasan yang optimal terhadap penghindaran pajak perusahaan. Kepemilikan institusional akan mempercayakan pengawasan dan kontrol kepada dewan komisaris, sehingga tidak terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) dan Yuniarsih (2018).

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa ukuran. Skala ukuran ini disebut dengan ukuran perusahaan atau company size. Ukuran merupakan skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil.

Fauzan *et al.* (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Febrianti (2018), Kurniasih dan Sari (2013) dan Oktamawati (2017). Keputusan mengenai jenis pendanaan perusahaan bergantung pada ukuran perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan akan lebih berani untuk menggunakan pinjaman yang besar,

sedangkan perusahaan kecil lebih mudah bereaksi terhadap perubahan mendadak.

Penelitian yang dilakukan oleh Honggo dan Marlinah (2019) dan Prakosa dan Hudiwinarsih (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki aset besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba, sehingga lebih berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak supaya beban pajak lebih kecil dengan menggunakan besarnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih *et al.* (2019), Puspita dan Febrianti (2018), dan Irianto dan Wafini (2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarwati *et al.* (2017) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak dapat memengaruhi manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena sebesar apapun suatu perusahaan, membayar pajak adalah kewajiban wajib pajak pribadi maupun badan. Perusahaan akan menaati peraturan dan tidak mengambil risiko untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian dengan hasil yang sama dilakukan Tebione dan Sukanda (2019) dan Titisari dan Mahanani (2017).

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas dan Penghindaran Pajak

Return on assets (ROA) adalah salah satu rasio dari profitabilitas yang menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aset yang ada. Profitabilitas menilai kemampuan perusahaan berdasar keuntungan masa lampau yang diterima perusahaan agar dapat dimanfaatkan pada masa depan.

Profitabilitas menggunakan proksi ROA dalam perhitungannya.

Puspita dan Febrianti (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena semakin baik perusahaan dalam mengelola asetnya maka perusahaan akan semakin baik dalam melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Febrianti (2018), Fauzan *et al.* (2019), Yohan dan Pradipta (2019), dan Tebione dan Sukanda (2019).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena semakin baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya maka perusahaan akan menghasilkan keuntungan dari insentif dan kelonggaran pajak. Laba yang meningkat mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan akan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan tindakan penghindaran pajak untuk menekan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih *et al.* (2019).

Wahyuni *et al.* (2018) menyatakan tidak terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sudah efisien dalam mengelola perusahaan, perusahaan akan menaati pembayaran pajak dan tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Carolline *et al.* (2021), Palupi *et al.* (2020), dan Mardianti dan Ardini (2020).

H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage dan Penghindaran Pajak

Leverage adalah suatu perbandingan yang menggambarkan besarnya hutang yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan, maka semakin tinggi beban bunga yang akan dirasa perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan laba sebelum kena pajak perusahaan dapat mengurangi besaran pajak yang dibayar perusahaan (Praditasari dan Setiawan 2017). Leverage adalah penggunaan sumber pembiayaan perusahaan, baik idalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih *et al.* (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Leverage menunjukkan tingkat penggunaan hutang oleh perusahaan, adanya hutang akan menurunkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan melalui beban bunga yang menurunkan pendapatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianto dan Wafini (2017), dan Solihin *et al.* (2020).

Fauzan *et al.* (2019), Anggraeni dan Febrianti (2018), dan Wahyuni *et al.* (2018) berpendapat bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena beban bunga hutang menyebabkan pendapatan perusahaan menurun sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah berkurang. Hasil penelitian ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Merkusawati (2019), Wiratmoko (2018), dan Oktamawati (2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Darsani dan Sukartha (2021), Puspita dan Febrianti (2018), dan Yohan dan Pradipta (2019) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak. *Leverage* tidak dapat memengaruhi manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran

pajak karena pendanaan perusahaan bisa berasal dari mana saja seperti pinjaman jangka panjang sehingga memiliki bunga yang lebih rendah. Peminjaman dana yang dilakukan perusahaan merupakan keputusan perusahaan dalam menggunakan dana eksternal dari operasionalnya. Penelitian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh Tebione dan Sukanda (2019), Arianandini dan Ramantha (2018), dan Kurniasih dan Sari (2013).

H5: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan Penjualan dan Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan adalah peningkatan dalam penjualan jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini dijadikan parameter untuk mengukur performa tim penjualan. Selain itu juga digunakan untuk menentukan strategi bisnis yang harus dijalankan, dan juga menjadi indikator yang digunakan oleh jajaran atas sebuah perusahaan sebelum mengambil keputusan. Pertumbuhan penjualan penting bagi investor karena dari pertumbuhan penjualan ini dapat diketahui kondisi penjualan dan apakah demand produk atau jasa sebuah perusahaan akan terus meningkat.

Fauzan *et al.* (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka laba yang dihasilkan perusahaan akan meningkat, dengan demikian perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2018), dan Oktamawati (2017).

Wahyuni *et al.* (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak juga. Peningkatan penjualan perusahaan mengakibatkan laba perusahaan meningkat.

Peningkatan laba menyebabkan beban pajak meningkat, hal ini memperkuat manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif untuk mengurangi jumlah beban pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizki dan Fuadi (2019).

Yohan dan Pradipta (2019) menyatakan tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi sudah merencanakan pajaknya sehingga tidak melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Titisari dan Mahanani (2017) dan Mahdiana dan Amin (2020).

H6: Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak

Rasio intensitas modal menggambarkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk memperoleh pendapatan. Perusahaan harus selalu bisa mempertimbangkan peluang yang ada dalam memperebutkan pasar jika ingin melakukan investasi. Intensitas modal menggambarkan rasio antara fixed assets seperti peralatan, mesin, dan properti lainnya terhadap total aset (Puspita dan Febrianti 2018).

Sinaga dan Suardikha (2019) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal perusahaan yang tinggi mengindikasikan semakin buruk manajemen pajak perusahaan. Implikasi manajemen pajak perusahaan yang buruk akan meningkatkan tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian ini diperkuat dengan adanya penelitian dengan hasil yang sama yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018).

Darsani dan Sukartha (2021) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran

pajak. Hal ini disebabkan karena semakin banyak suatu perusahaan memiliki aset tetap yang dapat terdepresiasi, maka semakin besar pula beban depresiasi aset yang dibukukan oleh perusahaan. Beban depresiasi mengurangi laba yang menjadi dasar dalam menghitung beban pajak perusahaan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Irianto dan Wafini (2017), Solihin *et al.* (2020), Budhi dan Dharma (2017), dan Dwiyantri dan Jati (2019).

Selain dari penelitian di atas, terdapat penelitian yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Pengurangan nilai depresiasi aset tidak memiliki pengaruh terhadap laba perusahaan dan tidak bertujuan untuk menghindari pajak melainkan bertujuan untuk menjalankan operasional perusahaan saja. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2018) dan Tebione dan Sukanda (2019).

H7: Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar secara konsisten dalam BEI selama tahun 2018 sampai dengan 2020. Metode pengambilan sampel data untuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel penelitian dengan menerapkan kriteria dan syarat tertentu yang telah disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 sampai dengan 2020 secara konsisten.

2. Perusahaan manufaktur yang memiliki periode tutup buku yang berakhir per tanggal 31 Desember dari tahun 2018 sampai dengan 2020 secara konsisten.
3. Perusahaan manufaktur yang memperoleh laba dari tahun 2018 sampai dengan 2020 secara konsisten.
4. Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya dari tahun 2018 sampai 2020 secara konsisten.
5. Perusahaan keuangan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 secara konsisten.
6. Perusahaan manufaktur yang memiliki *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari nol dan kurang dari satu.

Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi atau meminimalisasikan beban pajak dengan cara yang diperbolehkan secara hukum. Anggraeni and Febrianti (2018) menyatakan bahwa proksi atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah ETR. ETR adalah ukuran yang berdasar pada laporan laba rugi yang mengukur efektifitas strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Skala yang digunakan adalah skala rasio. Anggraeni and Febrianti (2018) menggambarkan *ETR* dengan rumus berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Komite audit adalah komite yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi audit eksternal. Komite audit merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan yang di audit (Dewi dan Jati 2014). Skala pengukuran komite audit adalah ordinal. Penelitian ini, pengukuran komite audit menggunakan rumus yang sesuai dengan Anggraeni dan Febrianti (2018):

$$KOA = \sum \text{Komite Audit}$$

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio persentase antara jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan atau institusi dengan jumlah saham yang beredar. Skala yang digunakan adalah skala rasio. Anggraeni dan Febrianti (2018) menyatakan bahwa proksi yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah:

$$KI = \frac{SI}{SB}$$

Keterangan:

KI: Kepemilikan Institusional

SI: Jumlah saham yang dimiliki institusional

SB: Jumlah modal saham perusahaan yang beredar

Ukuran perusahaan merupakan suatu nilai ataupun skala yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam dua kategori, yaitu besar atau kecil. Ukuran perusahaan diklasifikasikan berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya (Anggraeni dan Febrianti 2018). Skala yang digunakan adalah rasio. Anggraeni dan Febrianti (2018) menyatakan bahwa proksi yang digunakan untuk menilai ukuran perusahaan adalah:

$$UKP = \ln (\text{Total Asset})$$

ROA (*Return on Assets*) adalah rasio profitabilitas yang membandingkan pendapatan bersih dengan total aset pada akhir periode. Proksi yang digunakan untuk memberi pengukuran yang menyeluruh atas efektivitas perusahaan dan untuk menghitung profitabilitas adalah ROA. Skala yang digunakan adalah skala rasio. Anggraeni dan Febrianti (2018) menyatakan bahwa proksi yang digunakan untuk menilai ROA adalah:

$$PRO = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{total aset}}$$

Anggraeni dan Febrianti (2018) menyatakan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk

membayai aset perusahaan. *Leverage* dapat diukur dengan menggunakan proksi DAR (*Debt to Assets Ratio*). Skala yang digunakan adalah skala rasio. Anggraeni dan Febrianti (2018) menyatakan bahwa *leverage* digambarkan dengan rumus:

$$LEV = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan perusahaan tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan perubahan total penjualan perusahaan. Skala yang digunakan adalah rasio. Fauzan *et al.* (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan dapat diukur menggunakan proksi:

$$SAG = \frac{Pt - (Pt-1)}{Pt-1}$$

Keterangan:

Pt: Penjualan tahun tersebut.

Pt-1: Penjualan tahun sebelumnya.

Intensitas modal adalah rasio aset tetap terhadap total aset. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi akan memiliki beban pajak yang rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang rendah. Skala yang digunakan adalah skala rasio. Darsani and Sukartha (2021) menyatakan bahwa intensitas modal dapat diukur dengan proksi:

$$CIR = \frac{\text{Total fixed assets}}{\text{Total Assets}}$$

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada tujuh, yaitu Komite audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal. Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$ETR = \alpha + \beta_1 KOA + \beta_2 KI + \beta_3 UKP + \beta_4 PRO + \beta_5 LEV + \beta_6 SAG + \beta_7 CIR + \varepsilon$$

Keterangan:

ETR: Penghindaran Pajak

α : Konstanta
 β_{1-9} : Koefisien variabel
 KOA: Komite Audit
 KI: Kepemilikan Institusional
 UKP: Ukuran Perusahaan
 PRO: Profitabilitas
 LEV: Leverage
 SAG: Pertumbuhan Penjualan

CIR: Intensitas Modal
 ϵ : Error term

HASIL PENELITIAN

Berikut hasil uji statistik deskriptif semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Perusahaan	Data
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 sampai dengan 2020 secara konsisten.	154	462
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki periode tutup buku yang berakhir per tanggal 31 Desember dari tahun 2018 sampai dengan 2020 secara konsisten.	(7)	(21)
3.	Perusahaan manufaktur tidak yang memperoleh laba dari tahun 2018 sampai dengan 2020 secara konsisten.	(63)	(189)
4.	Perusahaan manufaktur tidak yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya dari tahun 2018 sampai 2020 secara konsisten.	(12)	(36)
5.	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 secara konsisten.	(4)	(12)
6.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki ETR di atas (0) atau di bawah satu (1).	(6)	(18)
Total perusahaan yang dijadikan sampel		62	186

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 2 Hasil Analisa Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standard Deviasi
ETR	186	0,0016658577	0,9712110344	0,2828324493	0,1475591416
KOA	186	2	4	3,06	0,258
KI	186	0,1399845755	0,9971122001	0,7295987993	0,1836866416
UKP	186	25,95468010	33,49453297	28,85523167	1,581857849
PRO	186	0,0002818238	0,9209971954	0,0901569169	0,1000353332
LEV	186	0,0034534399	0,7830459844	0,3742022155	0,1798382265
SAG	186	-0,962541620	0,6626375130	0,0424859042	0,1961674936
CIR	186	0,0009514704	0,7810272567	0,3781018373	0,1866565646

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik

Tabel 3 Hasil Analisis Model T

Variabel	B	Sig.	Keterangan
(constant)	0,439	0,055	
KOA	0,031	0,476	Ha ₁ tidak diterima
KI	0,044	0,466	Ha ₂ tidak diterima
UKP	-0,011	0,162	Ha ₃ tidak diterima
PRO	-0,320	0,004	Ha ₄ diterima
LEV	0,103	0,106	Ha ₅ tidak diterima
SAG	0,004	0,927	Ha ₆ tidak diterima
CIR	0,034	0,553	Ha ₇ tidak diterima

Sumber: Hasil pengolahan statistik

Variabel komite audit (KOA) memiliki nilai sig. sebesar 0,565 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit (KOA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga Ha₁ tidak dapat diterima. Penelitian ini konsisten dan sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yuniarwati *et al.* (2017), Oktamawati (2017), Honggo dan Marlinah (2019), Putriningsih *et al.* (2019), Mahrani (2019), Pradipta dan Supriyadi (2015), dan Anggraeni dan Febrianti (2018). Honggo dan Marlinah (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak disebabkan oleh kinerja komite audit tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak memengaruhi keputusan pajak perusahaan untuk menunjukkan tidak adanya usaha untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena berapa banyak pun jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan tersebut.

Variabel kepemilikan institusional (KI) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga Ha₂ tidak dapat diterima. Penelitian ini konsisten dan sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yuniarsih (2018), Arianandini dan Ramantha (2018), dan Anggraeni dan Febrianti (2018). Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak disebabkan karena besarnya proporsi kepemilikan saham institusional tidak dapat memberikan jaminan mutlak bahwa penghindaran pajak suatu perusahaan dapat dihindari. Teori keagenan menyebutkan perusahaan (agen) memiliki informasi lebih banyak dari pada DJP (prinsipal), sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak. Pengawasan pemegang saham institusional dalam perusahaan tidak dapat menekan masalah asimetri informasi ini karena pemegang saham kepemilikan institusional tidak terlibat dalam aktivitas operasional seperti pengambilan keputusan pembayaran pajak.

Variabel ukuran perusahaan (UKP) memiliki nilai sig. sebesar 0,224 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan (UKP) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga Ha₃ tidak dapat diterima. Penelitian ini konsisten dan sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yuniarwati *et al.* (2017), Irianto dan Pradipta (2019), Tebione dan Sukanda (2019), Titisari dan Mahanani (2017), dan Mahdiana dan Amin (2020). Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar dan dipatuhi oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan besar ataupun kecil wajib memenuhi kewajiban perpajakannya.

Variabel profitabilitas (PRO) memiliki nilai sig. sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (PRO) berpengaruh terhadap ETR, dengan nilai koefisien negative 0,312, sehingga Ha4 dapat diterima. Nilai koefisien negatif menggambarkan ETR yang semakin rendah dengan indikasi penghindaran pajak yang semakin tinggi ketika profitabilitas semakin tinggi. Profitabilitas yang tinggi menyebabkan beban pajak yang harus dibayar menjadi tinggi. Perusahaan akan berusaha menekan beban pajak dengan pembebanan biaya operasional atau melalui mekanisme lainnya seperti harga transfer yang tidak wajar, leverage dan lain – lain. Penelitian ini konsisten dan sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putriningsih et al. (2019) dan Mahrani (2019). Putriningsih et al. (2019) menyatakan semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan menyebabkan laba perusahaan semakin tinggi, sehingga perusahaan akan melaksanakan perencanaan pajak secara efektif dan efisien untuk mengurangi jumlah beban pajaknya. Teori keagenan menjelaskan adanya asimetri informasi antara perusahaan (agen) dan DJP (prinsipal) karena perusahaan memiliki informasi lebih banyak dibandingkan DJP sehingga perusahaan dapat menekan beban pajak seperti memanfaatkan celah peraturan perpajakan atau tax gap. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak.

Variabel leverage (LEV) memiliki nilai sig. sebesar 0,147 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel leverage (LEV) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga Ha5 tidak dapat diterima. Penelitian ini konsisten dan sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Darsani dan Sukartha (2021), Puspita dan Febrianti (2018), dan Kurniasih dan Sari (2013). Perusahaan melakukan pendanaan dengan hutang baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Bunga pinjaman yang timbul dari

hutang dibebankan dalam laporan laba rugi perusahaan untuk diperhitungkan dalam memengaruhi pajak terutang, sehingga leverage tidak digunakan untuk melakukan penghindaran pajak.

Variabel pertumbuhan penjualan (SAG) memiliki nilai sig. sebesar 0,665 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan (SAG) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga Ha6 tidak dapat diterima. Penelitian ini konsisten dan sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yohan dan Pradipta (2019), Titisari dan Mahanani (2017), dan Mahdiana dan Amin (2020). Peningkatan penjualan suatu perusahaan tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan tersebut karena tujuan utama manajer adalah untuk meningkatkan penjualannya secara optimal bukan untuk melakukan penghindaran pajak. Setiap perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan penjualannya sehingga minat manajer dalam melakukan penghindaran pajak relatif kecil. Minat manajer dalam meningkatkan penjualan disertai dengan perencanaan pajak yang optimal sehingga perusahaan tetap membayarkan kewajiban pajaknya secara efektif dan efisien tanpa melakukan penghindaran pajak.

Variabel intensitas modal (CIR) memiliki nilai sig. sebesar 0,529 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel intensitas modal (CIR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga Ha7 tidak dapat diterima. Penelitian ini konsisten dan sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2018), Tebione dan Sukanda (2019), Sholeha (2018), dan Mardianti dan Ardini (2020). Tebione dan Sukanda (2019) menyatakan perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memiliki tujuan untuk menggunakan demi kepentingan operasional dan investasi perusahaan, bukan untuk melakukan penghindaran pajak.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 62 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018 sampai dengan 2020, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut.

1. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena anggota audit komite yang berjumlah sedikit ataupun banyak tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan.
2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena besarnya proporsi kepemilikan saham suatu perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak.
3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena seluruh perusahaan berkewajiban membayar pajak.
4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Laba perusahaan yang tinggi, penghindaran pajak pun meningkat. Perusahaan cenderung menekan jumlah pajak yang dibayarkan.
5. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena jumlah penggunaan aset perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajaknya.
6. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kenaikan jumlah penjualan perusahaan dari tahun ke tahun tidak menjamin perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.
7. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena tinggi rendahnya aset tetap perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak perusahaan tersebut.

Penelitian ini tentunya memiliki kekurangan dan keterbatasan sebagai berikut. Hasil uji normality residual pada penelitian ini tidak berdistribusi normal.

1. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2018 sampai dengan 2020.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya 7 (tujuh), sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat memengaruhi terjadinya penghindaran pajak.

Berdasarkan dari keterbatasan di atas adapun saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian sebelum 2018 atau sesudah 2020.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak.

REFERENCES:

- Alim, H. Samy. 2009. Translocal Style Communities: Hip Hop Youth as Cultural Theorists of Style, Language, and Globalization. *Pragmatics* 19 (1): 103–27.
- Anggraeni, Rosvita, and Meiriska Febrianti. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 8 (1): 65–77.
- Arianandini, Putu Winning, and I Wayan Ramantha. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi* 22: 2088.
- Budhi, Nyoman, and Setya Dharma. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18 (1): 529–56.
- Budianti, Shinta, and Khirstina Curry. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4*, Jakarta.
- Carrolline, Zefania Renetta, Annisa Evindra Gunawan, Ulfa Nurdiani, Nur Faiza, and Mochamad Kohar. 2021. The Effect of Earning Management , Return on Asset and Debt to Equity Ratio to Tax Avoidance (Empirical Study on Consumer Goods Industry Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2015-2019) 58: 422–27.
- Darsani, P A, and I M Sukartha. 2021. The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *Ajhssr.Com.* 1: 13–22. (<https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/C215011322.pdf>).
- Dewi, Ni, and I Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia 2: 249–60.
- Dwiyanti, Ida Ayu Intan, and I Ketut Jati. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi* 27: 2293.
- Fauzan, Fauzan, Dyah Ayu Ayu, and Nashirotn Nisa Nurharjanti. 2019. The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 4 (3): 171–85.
- Honggo, Kevin, and Aan Marlinah. 2019. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21 (1): 9–26.
- Irianto, Dr. Bambang Setyobudi, and Abim Wafini. 2017. The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation* 5 (2): 50–62.
- Irianto, Yohan, and Arya Pradipta. 2019. The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size, and Capital Intensity Ratio Towards Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21 (1): 5–6. (<https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/704>).
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. 1976. Theoeoy Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305–60.
- Kurniasih, Tommy, and Maria Sari. 2013. Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi* 18 (1): 58–66.
- Mahdiana, Maria Qibti, and Muhammad Nuryatno Amin. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7 (1): 127.

- Mardianti, I V, and L Ardini. 2020. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset*. 1–24. (<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2854>).
- Mulyani, Sri, Anita Wijayanti, and Endang Masitoh. 2018. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI).” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3 (1): 322–40.
- Oktamawati, Mayarisa. 2017. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis* 15 (1): 23–40.
- Palupi, Wiandini Sranti, Nurul Hidayah, and Tri Septyanto. 2020. Analysis Of The Effect Of Good Corporate Governance, Company Profitability And Risk On Tax Avoidance. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* 19 (2): 130–43.
- Pitaloka, Syifa, and Ni Merkusiawati. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi* 27: 1202.
- Praditasari, ni koming, and putu ery Setiawan. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi* 2017 (1): 1229–58.
- Prakosa, Iqbal Bagus, and Gunasti Hudiwinarsih. 2018. Analysis of Variables That Affect Tax Avoidance in Banking Sector Companies in Southeast Asia. *The Indonesian Accounting Review* 8 (1): 109.
- Puspita, Deanna, and Meiriska Febrianti. 2018. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1): 38–46.
- Putriningsih, Dewi, Eko Suyono, and Eliada Herwiyanti. 2019. “Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 20 (2): 77–92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>.
- Rizki, M. Qyas Aulia, and Raida Fuadi. 2019. Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Sales Growth Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4 (3): 547–57.
- Sholeha, Yeni. 2018. Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance, no. 2018: 1–24.
- Sinaga, Cyntia Habibah, and I Made Sadha Suardikha. 2019. Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Pada Tax Avoidance Dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi* 27: 1.
- Solihin, Solihin, Saptono Saptono, Yohana Yohana, Devia Rahma Yanti, and Nawang Kalbuana. 2020. The Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)* 4 (03): 272–78.
- Tebione, Juan, and Ida Sukanda. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, No 1a- (1): 121–30.
- Titisari, Kartika, and Almaidah Mahanani. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi* 7 (2).

- Wahyuni, Lidia, Robby Fahada, and Billy Atmaja. 2018. The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. *Indonesian Management and Accounting* 17 (01): 47–65.
- Wiratmoko, Sandhi. 2018. The Effect of Corporate Social Responsibility on Tax Aggressiveness and Impact on Financial Performance. *The Indonesian Accounting Review* 8 (9): 245–57.
- Yulyanah, and Sri Yani Kusumastuti. 2019. Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman. *Media Ekonomi* 27 (1): 17–36.
- Yuniarsih, Nia. 2018. The Effect of Accounting Coservatism and Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance. *Academic Research International* 9 (September): 68–76.
- Yuniarwati, I Cenik Ardana, Sofia Prima Dewi, and Caroline Lin. 2017. Factors That Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Chinese Business Review* 16 (10).

